



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 LAHEWA TIMUR

Nomor : 421.3/2020 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 4 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: Istimewa tanggal 29 Mei 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 420/386/Latim 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 4 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 420/170/I.URT/Disdik/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 4 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Hibah Tanah Lokasi Pertapakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur, Tanggal 22 Mei 2015.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur dengan nomenklatur SMP Negeri 4 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 03 Juni 2015


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,
Drs. PANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa Timur.
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur.